

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terhitung sejak tahun 2015, atau sejak disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mulai melakukan alokasi untuk menganggarkan dana desa.¹ Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* yang selanjutnya disingkat dengan ICW, sejak tahun 2016 hingga 2023 terdapat 860 kasus korupsi di desa. Sejak tahun 2016, jumlah kasus dan tersangka korupsi mengalami peningkatan yang konsisten, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski jumlah kasus yang terpantau relatif kecil jika dibandingkan dengan total 75.265 desa di seluruh Indonesia, fenomena ini mungkin mencerminkan fenomena gunung es. Artinya, ada kemungkinan bahwa banyak kasus korupsi di sektor desa yang belum terungkap oleh aparat penegak hukum.²

Dalam aspek perencanaan, masalah utama yang sering muncul adalah ketiadaan rencana kerja dan anggaran yang disusun secara partisipatif dan terpadu, serta kurangnya pemahaman tentang perencanaan keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, kendala yang umum terjadi adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, yang kerap kali berujung pada penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Di sisi penatausahaan, permasalahan yang sering ditemui meliputi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam aspek pelaporan, kendala utama adalah tidak tersusunnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, rendahnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran desa kepada masyarakat menjadi tantangan utama.³

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ancaman bagi pelakunya yaitu hukuman pidana penjara dan denda karena perbuatan ini merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Sehingga bagi siapa saja sebagai pelakunya maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan harus mengembalikan dana yang telah dikorupsinya, namun kenyataannya memang tumbuh subur di Indonesia.⁴

Dalam menjalankan tugas fungsinya kepala desa dibantu perangkat desa seperti sekretaris desa, staf sekretaris dan staf wilayah hal ini untuk memberikan

¹ Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023* Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, hlm. 21.

² *Ibid.*, hlm. 22.

³ Amanda Yulia Damayanti, ed al., 2023, *Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban*, Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Volume 1, Nomor. 3. Universitas Tidar, hlm.133.

⁴ Rantika Safitri, 2022, *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)*, Jurnal Petitum, Vol. 2, No. 1, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, hlm. 46.

pelayanan demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat desa, namun dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa maka terjadilah tindak pidana korupsi ini.⁵

Salah satu kasus korupsi yang akan dibahas dalam penelitian ini pada putusan pengadilan nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Dengan terdakwa Mukmin Mahmud alias Juragan Bin Mahmud Lampea, Kepala Desa Sassa Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara periode tahun 2013-2019 dengan menggunakan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa sassa kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 yakni anggaran Dana Desa (DD) dengan memerintahkan perangkat desa lainnya untuk mencairkannya demi kepentingan pribadi dan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang seakan-akan sudah terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) tahun anggaran 2018, yang menyebabkan kerugian keuangan negara dengan jumlah uang senilai Rp.446.850.509.- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah). Dalam tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa Mukmin Mahmud alias Juragan Bin Mahmud Lampea dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; Membebankan uang pengganti kepada terdakwa Mukmin Mahmud alias Juragan Bin Mahmud Lampea sebesar Rp.446.850.509,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dana dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta dikenakan denda sebesar Rp.200.000.000,-

⁵ *Ibid*, hlm. 47

(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp.446.850.509,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa berwenang menyita dan melelang harta terdakwa untuk menutupi jumlah tersebut. Apabila harta benda tidak mencukupi, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan ini tergolong ringan karena hanya menjatuhkan sanksi pada batas minimum pidana.

Dengan maraknya kasus yang menyeret para aparatur desa menjadi sebuah tanda dan juga peringatan bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus benar-benar diperhatikan, oleh karenanya dalam hal ini seharusnya semua elemen yang berwenang dan memiliki sangkutan wajib mencegah dan juga memberantas tindakan-tindakan penggelapan dana desa yang sedang marak, oleh karena itu sangat perlu dan pentingnya optimalisasi peran dari pada Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai memberikan solusi agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa tersebut, dan tentunya BPD diharapkan bisa menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai fungsinya dengan baik dan bijak untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa.⁶

Penulis ini bertujuan ingin mengetahui terkait kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa dalam perspektif hukum pidana. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks.

Dari uraian di atas maka penulis memilih penelitian skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Laporan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di

⁶ Anita dan Moch Iqbal, 2024, *Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan*, Jurnal Social Pedagogy, Volume 5 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlm. 39.

atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks.

Adapun manfaat dari penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh berhubungan dengan penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa Memperdalam pemahaman penulis mengenai hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana korupsi melalui pemalsuan laporan dana desa oleh kepala desa.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang berdaya guna dan bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Laporan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks) merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini selanjutnya melalui proses penelaahan dan perbandingan dengan penelitian yang serupa yang pernah diteliti, yaitu:

Tabel 1.1 Matrik Keaslian Penelitian Skripsi 1

Nama	: Prengki Alexander	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Medan)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan	: Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana	1. Bagaimana Kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana

korupsi pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Medan? Isu dan Pembahasan 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Medan	desa dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenanagan	Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian ini yaitu Pemalsuan surat secara umum diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun, jika pemalsuan laporan dana desa menimbulkan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, atau Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana tersebut termasuk kategori delik materiil, kerugian negara harus nyata dan terbukti. Penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi pemalsuan laporan dana desa

oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.	(Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks) tidak sesuai dimana dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kurang teliti karena hanya mendakwakan pasal-pasal umum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa mempertimbangkan pasal yang lebih spesifik Pasal 12 huruf e, padahal fakta kasus menunjukkan adanya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal tersebut. Selain itu, tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan mengingat modus operandi yang terencana dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kepala desa, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi.
--	---

Tabel 1. 2 Matrik Keaslian Penelitian Skripsi 2

Nama	: Rahmat Islami
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan Pn Makassar No.99/Pid.Sus/2013/Pn.Mks)
Kategori	:Skripsi
Tahun	: 2016

Perguruan		
Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Bagaimanakan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No. 99/Pid.Sus/PN.Mks	1. Bagaimana Kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa dalam perspektif hukum pidana?
	2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/PN.Mks	2. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks?
Metode Penelitian : Empiris		Normatif
Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian ini yaitu Bentuk penyalagunaan dana desa meliputi penyalagunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang menimbulkan dampak yang sangat buruk, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Penerapan Hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi pada Putusan PN Medan Nomor: 1/Pid. Sus-TPK/2019/PN. Medan. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim		Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian ini yaitu Pemalsuan surat secara umum diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun, jika pemalsuan laporan dana desa menimbulkan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, atau Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.	Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana tersebut termasuk kategori delik materiil, kerugian negara harus nyata dan terbukti. Penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi pemalsuan laporan dana desa (Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks) tidak sesuai dimana dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kurang teliti karena hanya mendakwakan pasal-pasal umum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa mempertimbangkan pasal yang lebih spesifik Pasal 12 huruf e, padahal fakta kasus menunjukkan adanya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal tersebut. Selain itu, tuntutan dan penjatuhan
---	--

	pidana terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan mengingat modus operandi yang terencana dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kepala desa, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori GONE

Teori GONE diperkenalkan oleh Jack Bologne pada tahun 1993. Menurutnya, korupsi terjadi karena empat faktor utama, yaitu keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*exposure*). Bologne menjelaskan bahwa akar dari tindakan kecurangan berasal dari keempat faktor tersebut, yang kemudian disingkat menjadi GONE. Keserakahan atau *greed* merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Sifat ini dapat menghilangkan akal sehat, melemahkan keimanan, dan membuat seseorang hanya memikirkan kepentingan pribadi.⁷

Keserakahan (*greed*) adalah sikap tidak pernah merasa puas terhadap harta yang dimiliki, sehingga seseorang selalu ingin memperoleh lebih banyak lagi. Peluang atau kesempatan (*opportunity*) berkaitan dengan akses yang tersedia, yang membuka kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Meskipun awalnya tidak berniat, adanya kesempatan memberikan pilihan untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, kebutuhan (*needs*) berkaitan dengan keinginan manusia untuk memiliki kehidupan yang layak atau bahkan melebihi batas kewajaran, karena merasa tidak pernah cukup. Sikap serakah ini dapat dimiliki oleh siapa saja dan memiliki kaitan erat dengan perilaku koruptor. Pengungkapan atau pengungkapan (*exposure*) mengacu pada tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku ketika penyimpangan atau korupsinya terungkap. Faktor ketamakan dan kebutuhan lebih berfokus pada pelaku, sedangkan faktor peluang dan pengungkapan berkaitan dengan pihak yang dirugikan.⁸

⁷ Mangihut Siregar, 2023, *AntiKorupsi*, Surabaya: UWKS PRESS, hlm. 30-31.

⁸ Irfan Setiawan dan Cristin Pratami Jesaja, 2022, *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)*, Jurnal Media Birokrasi, Volume 4 Nomor 2, Institut Pemerintah Dalam Negeri, hlm. 36-37.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *teorekenbaardheit*, sementara dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*. Konsep ini merupakan mekanisme yang digunakan untuk menilai apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Supaya seseorang dapat dikenai hukuman pidana, perbuatan kejahatan yang dilakukannya harus mengandung unsur-unsur yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berperan dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenai hukuman secara sah. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan mengatur bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar ketentuan hukum. Dengan demikian, pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Artinya, hukuman yang bersifat objektif atas suatu tindak pidana kemudian diberikan kepada terdakwa. Namun, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak bersalah dalam pelanggaran yang terjadi. Selain itu, seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana juga tidak serta-merta dapat dipidana, karena ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan.¹⁰

Menurut teori hukum pidana, terdapat berbagai teori dan doktrin yang berkembang dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Beberapa pakar hukum telah memberikan pandangan yang menjadi acuan dalam sistem hukum di Indonesia mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai berikut:¹¹

1. Pompe
 - a. Seorang pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan berpikir yang memungkinkannya mengendalikan pikirannya serta menentukan tindakannya.
 - b. Dengan demikian, ia dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya.
 - c. Oleh karena itu, ia mampu membentuk kehendak yang sesuai dengan pemahamannya.
2. Van Hamel
 - a. Seseorang harus dapat memahami situasi dan realitas perbuatannya.
 - b. Ia juga harus memiliki kesadaran bahwa tindakannya tidak diperbolehkan oleh norma masyarakat.

⁹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Jawa Timur: UMSIDA Press, hlm. 48.

¹⁰ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm 13-14.

¹¹ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Op.Cit*, hlm. 49-50.

- c. Selain itu, ia harus mampu menentukan kehendaknya atas tindakan yang telah dilakukan.
3. Tindak pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah ancaman serius bagi sebuah bangsa karena dapat merusak nilai-nilai integritas, kestabilan, serta proses pembangunan yang tengah berlangsung. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Korupsi dapat melemahkan lembaga pemerintahan dengan mengikis kepercayaan publik terhadap aparat negara, menurunkan mutu layanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh warga, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Jika tidak segera ditangani, korupsi berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, mengurangi minat investasi, serta menghambat usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.¹²

Indonesia menetapkan regulasi khusus untuk menangani tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, korupsi dijelaskan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum, serta penyalahgunaan wewenang, peluang, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Kemudian, aturan ini disempurnakan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU sebelumnya, yang memperluas cakupan definisi korupsi sebagai segala bentuk perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan negara atau perekonomian nasional.¹³

Aditjontoro menjelaskan bahwa terdapat 3 lapisan Korupsi menurut kerangka teori Alatas, Chambliss dan Djilas, yaitu: ¹⁴

1. Korupsi Lapis Pertama; mencakup praktik suap, di mana inisiatifnya berasal dari pelaku usaha atau masyarakat yang menginginkan layanan dari pejabat publik atau ingin menghindari kewajiban seperti membayar denda ke kas negara. Selain itu, termasuk pula pemerasan, di mana pejabat atau birokratlah yang meminta imbalan atas layanan yang seharusnya diberikan tanpa syarat.
2. Korupsi Lapis Kedua; melibatkan praktik nepotisme, yaitu pemberian keuntungan atau posisi kepada pihak yang memiliki hubungan

¹² Muhamad Zainul, 2024, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, hlm. 3.

¹³ Mangihut Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁴ Nasrudin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, hlm 12-13.

keluarga dengan pejabat, dan kronisme, yaitu perlakuan istimewa kepada rekan-rekan dekat yang tidak memiliki hubungan darah. Di sini juga termasuk kemunculan 'kelas baru' yang terdiri dari kader partai penguasa dan keluarganya, yang mendominasi jabatan strategis seperti posisi yang mengatur sumber daya, ideologi, dan hukum.

3. Korupsi Lapis Ketiga; melibatkan jaringan luas atau kelompok terorganisir yang beroperasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional, mencakup aktor dari kalangan pemerintahan, politisi, dunia usaha, dan penegak hukum. Pada level ini, korupsi tak lagi sekadar persoalan domestik, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara (transnasional) dan menjadi perhatian global, khususnya oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Adapun dasar hukum tindak pidana korupsi yaitu:¹⁵

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 & Perpres RI Tahun 2012 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Bandung: Citra Umbara.

- Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 19. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah menentukan bahwa, Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.¹⁶

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta mengikuti prinsip ketertiban dan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut BPKP, transparansi berarti adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses luas terhadap informasi terkait keuangan desa. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam pemerintahan desa diwujudkan melalui keterlibatan kelembagaan desa serta unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, prinsip ketertiban dan disiplin anggaran

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, pasal 1 nomor 9

menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.¹⁷

Adapun dasar hukum yang mengatur terkait dana desa antara lain: ¹⁸

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

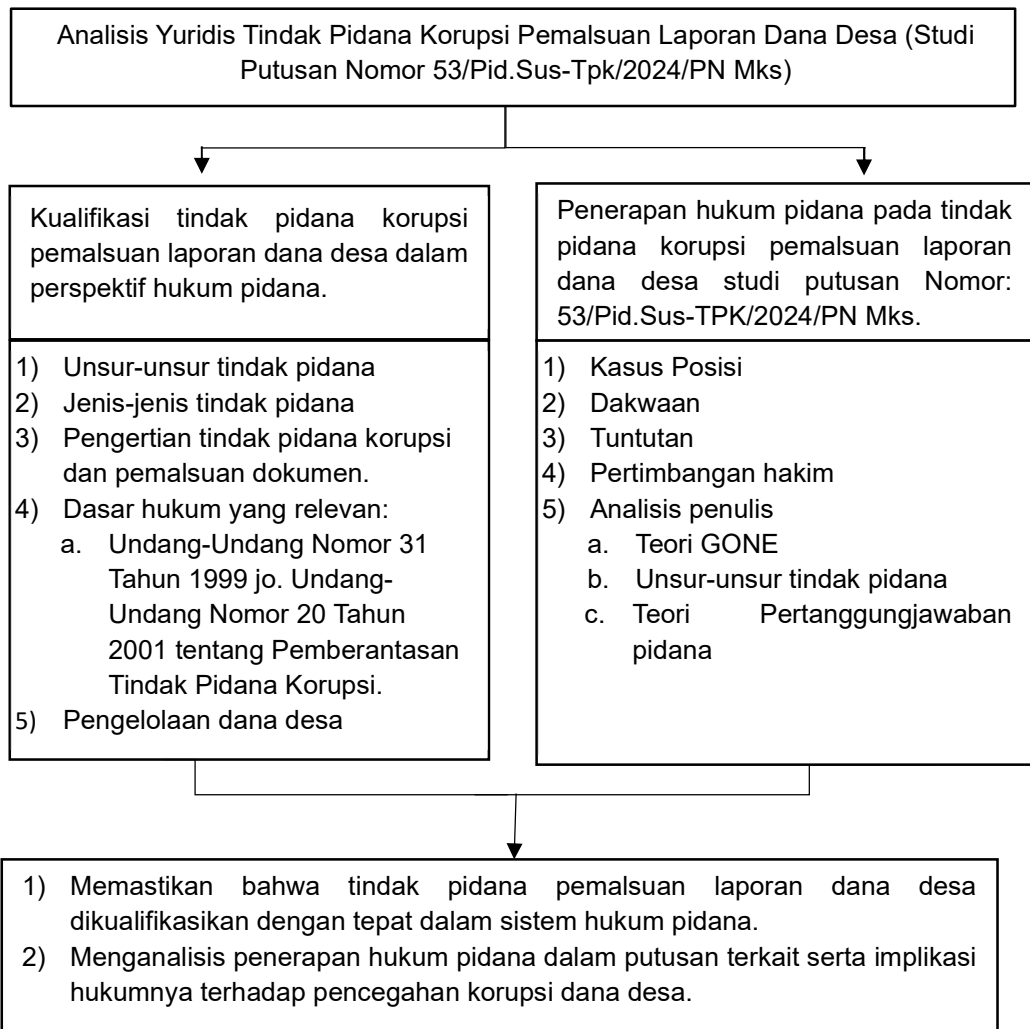
F. Kerangka Pikir

Judul Penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Laporan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks)” Penelitian ini mengkaji kualifikasi tindak pidana korupsi dalam kasus pemalsuan laporan dana desa serta penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Variabel pertama membahas kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa berdasarkan perspektif hukum pidana, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pengelolaan dana desa. Variabel kedua menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus ini, mencakup aspek perbuatan materiil dikaitkan dengan teori GONE, dakwaan, tuntutan jaksa pertimbangan hukum hakim. Akhir penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa tindak pidana pemalsuan laporan dana desa dikualifikasikan dengan tepat dalam sistem hukum pidana. Menganalisis penerapan hukum pidana dalam putusan terkait serta implikasi hukumnya terhadap pencegahan korupsi dana desa.

¹⁷ Harly Clifford Jonas Salom dan Judy Marria Saimima, 2023, *Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa*, Matakao Corruption Law Review, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Patimur, hlm. 113.

¹⁸ BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, *Penyaluran Dan Pelaporan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/DANA-DESA_TH-revisi.pdf hlm. 1-2. diakses pada 5 Desember 2024.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* pada dasarnya selalu bersifat normatif, sebagaimana halnya dengan istilah yuridis-normatif yang juga dikenal dalam kajian hukum. Oleh karena itu, jika jenis penelitian perlu disebutkan dalam suatu tulisan, cukup dinyatakan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum. Pernyataan tersebut sudah secara implisit menunjukkan bahwa pendekatannya bersifat normatif. Namun demikian, pendekatan yang digunakan serta jenis bahan hukum yang dijadikan dasar tetap perlu dijelaskan secara rinci.¹⁹

Dalam penelitian hukum, terdapat beragam jenis pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait permasalahan yang sedang dianalisis. Beberapa pendekatan yang umum dipakai dalam penelitian hukum meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²¹

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh berbagai peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menelusuri sejauh mana terdapat konsistensi dan keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dengan undang-undang. Temuan dari kajian ini kemudian menjadi dasar argumen dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji, di mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus yang dikaji bisa berasal dari yurisdiksi Indonesia maupun dari negara lain. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Baik dalam konteks praktik hukum maupun dalam kajian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, hlm. 55-56.

²⁰ *Ibid*, hlm. 133

²¹ *Ibid*, hlm. 133-134

akademik, ratio decidendi tersebut menjadi acuan penting dalam membangun argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

NO	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa dalam perspektif hukum pidana?	Normatif	1. Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)
2.	Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks?	Normatif	1. Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>). 2. Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian untuk menjadi bahan pendukung. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yaitu mempunyai kewenangan yang diakui secara resmi. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen atau risalah resmi dalam proses pembentukan peraturan, serta putusan-putusan pengadilan.²²

Adapun bahan primer yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
- b. Bahan hukum sekunder terutama terdiri dari buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu, kamus hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan juga termasuk dalam kategori ini. Fungsi utama dari bahan hukum sekunder adalah memberikan panduan atau "arah" bagi peneliti dalam melanjutkan penelitiannya.²³

²² *Ibid*, hlm. 181

²³ *Ibid*, hlm 195-195

- c. Bahan non-hukum, selain menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat memanfaatkan bahan-bahan non-hukum jika dianggap perlu. Bahan non-hukum ini bisa berupa buku-buku dari bidang ilmu lain seperti politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, serta laporan-laporan penelitian atau jurnal-jurnal di luar ranah hukum, asalkan memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Penggunaan bahan-bahan non-hukum bertujuan untuk memperkaya sudut pandang dan memperluas pemahaman peneliti. Tingkat relevansinya ditentukan oleh sejauh mana peneliti dapat mengaitkannya dengan isu hukum yang dibahas. Namun demikian, bahan non-hukum hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai sumber utama dalam penelitian hukum.²⁴

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti akan melakukan penelusuran untuk menemukan sumber hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti harus mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut. Di sisi lain, dengan pendekatan kasus (*case approach*), peneliti mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁵

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis bahan hukum dengan menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa dalam perspektif hukum pidana, sementara pendekatan kasus dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Data tersebut kemudian diolah dan dikaji secara mendalam untuk diinterpretasikan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang ada.

²⁴ *Ibid*, hlm 183-184

²⁵ *Ibid*, hlm. 237-238